



**POS PPDB**  
**SMA NEGERI 1 PARUNG**  
**TAHUN PELAJARAN 2021/2022**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN KCD WIL 1**  
**SMA N 1 PARUNG**  
**2021**



## KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 yaitu Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi Dan Kolaborasi serta misi yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal pembangunan manusia yaitu melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif, salah satu kebijakan strategis yang ditempuh adalah dengan peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Jawa Barat melalui pendidikan yang unggul, terjangkau, merata dan terbuka. Salah satu program pendidikan di SMA N 1 Parung yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing yang merata adalah melalui penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan mengedepankan prinsip nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Hal ini diatur pada Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Barat.

Secara teknis, guna memudahkan informasi penerimaan peserta didik baru di SMA N 1 Parung dalam menyelenggarakan PPDB, maka diterbitkan Pedoman Operasional Standar (POS) Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA N 1 Parung Tahun 2021. Pedoman Operasional Standar (POS) PPDB ini disusun untuk menjadi acuan pihak calon peserta didik baru dalam rangka penyelenggaraan PPDB di SMA N 1 Parung

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
LEMBAR PENGESAHAN .....	2
LATAR BELAKANG .....	2
DASAR HUKUM.....	2
MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN POS PPDB .....	2
PROFIL SEKOLAH SMA N 1 PARUNG .....	2
ANALISA RUANG KELAS/ROMBEL SMA N 1 PARUNG .....	2
PERSYARATAN PPDB .....	2
IDENTITAS KEPENDUDUKAN .....	2
JADWAL PERSIAPAN PPDB .....	2
JADWAL PELAKSANAAN PPDB.....	2
JADWAL PELAKSANAAN TAHAP I PPDB .....	2
JADWAL PELAKSANAAN TAHAP 2 PPDB .....	2
SEKOLAH PILIHAN UNTUK SMA.....	2
DASAR PENETAPAN KUOTA PPDB SMA N 1 PARUNG.....	2
KUOTA PPDB SMA N 1 PARUNG.....	2
JALUR PPDB SMA N 1 PARUNG .....	2
TATA CARA PENERIMAAN PPDB.....	2
JALUR AFIRMASI .....	2
ALUR PPDB JALUR AFIRMASI.....	2
JALUR PERPINDAHAN TUGAS/ANAK GURU .....	2
ALUR PPDB JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG .....	2
TUA/ANAK GURU.....	2
JALUR PRESTASI AKADEMIK NILAI RAPORT.....	2
PERHITUNGAN NILAI PRESTASI AKADEMIK NILAI RAPORT .....	2
KALIBRASI NILAI PRESTASI AKADEMIK NILAI RAPORT .....	2
JALUR PRESTASI KEJUARAAN .....	2
ALUR PPDB JALUR PRESTASI KEJUARAAN.....	2
JALUR PRESTASI KEJUARAAN SMA N 1 PARUNG.....	2
JALUR ZONASI.....	2
ALUR PPDB JALUR ZONASI .....	2
PELAKSANAAN DAFTAR ULANG.....	2
ALUR PENDAFTARAN DARI LUAR PROVINSI JAWA BARAT.....	2
ALUR DAN MEKANISME PERMASALAHAN PPDB.....	2
SANGSI DAN PELANGGARAN.....	2
INFORMASI PENDAFTARAN.....	2
PENUTUP .....	2

## LEMBAR PENGESAHAN

POS PPDB SMA N 1 Parung Tahun Pelajaran 2021/2022 ini sudah diteliti dan disahkan di Parung pada tanggal 17 Mei 2021.

Kepala SMA N 1 Parung

Hj Melwinda Fitri, S.Pd, M.Pd  
NIP. 196905191994122001

## LATAR BELAKANG

Sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Satuan pendidikan sebagai komponen dari sistem pendidikan, merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan sudah semestinya memperhatikan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana UU RI no. 20 tahun 2003 Pasal 4. Peserta didik, sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, perlu difasilitasi untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik dan berkeadilan mulai dari kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Pelayanan pendidikan, mulai dari PPDB yang baik, dapat terwujud jika terjalin kerjasama antara komponen pendidikan yang satu dengan komponen lainnya termasuk orang tua siswa, dan masing-masing bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraanaa pendidikan sebagaimana UU RI no.20 tahun 2003 bagian kedua pasal 7. Pemerintah dan pemerintah daerah tidak luput perannya dalam pendidikan sebagaimana bagian keempat Pasal 10 nyatakan tentang Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diperkuat perannya pada pasal 11 yang menyatakan (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Barat, SMA N 1 Parung menyusun Pos Operasional Standar (POS PPDB), agar penyelenggaraan PPDB di SMA N 1 Parung dapat terlaksana sebagaimana amanat Sistem Pendidikan Nasional.

## DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman KanakKanak, SekolahDasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang Sederajat
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid- 1 9)
4. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan d Nomor 3 tahun 2021 Tentang Penerbitan Peraturan Pemda Petunjuk Teknis PPDB difasilitasi Kemendagri; Penetapan zonasi; Koordinasi dengan BMPS; Tidak ada jual beli kursi
5. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Barat

## MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN POS PPDB

### A. Maksud

- Penyusunan Pos Operasional Standar PPDB di SMA N 1 Parung dimaksudkan untuk dapat melaksanakan kegiatan PPDB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

### B. Tujuan

- Sebagai petunjuk teknis pelaksanaan PPDB di SMAN 1 Parung
- Memperoleh peserta didik baru kelas X yang memenuhi persyaratan
- Untuk memenuhi minat calon peserta didik yang ingin melanjutkan Pendidikan ke SMA Negeri 1 Parung Kabupaten Bogor Jawa Barat
- Memberikan informasi kepada seluruh komponen di satuan pendidikan
- Memberikan arahan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Calon Peserta Didik Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan di bidang pendidikan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Memberikan informasi kepada masyarakat yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB pada SMA N 1 Parung

## PROFIL SEKOLAH SMA N 1 PARUNG

### A. Identitas SMA N 1 Parung

- |                     |  |
|---------------------|--|
| ✓ Nama Sekolah      | : SMA Negeri 1 Parung                            |
| ✓ Alamat Sekolah    | : JL Waru Jaya, No 17, Parung<br>Kabupaten Bogor |
| ✓ Zona PPDB         | : B  |
| ✓ Program Peminatan | : IPA & IPS                                      |
| ✓ Akreditasi        | : A  |

### B. Tenaga Pendidik

Jumlah Guru di SMA N 1 Parung terdiri dari 44 guru dengan kualifikasi akademik :

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| ➤ Strata 1 ( S1 ) | : 37 Orang |
| ➤ Strata 2 ( S2 ) | : 7 Orang  |



## ANALISA RUANG KELAS/ROMBEL SMA N 1 PARUNG

No	Komponen/Aspek	Tingkat Kelas		
		X	XI	XII
1	Jumlah Rombongan Belajar Saat Ini	10	9	9
2	Jumlah Peserta Didik Saat Ini	376	331	332
4	Jumlah Rombongan Belajar Peserta Didik Baru	12		
5	Jumlah Peserta Didik Kelas X	432		
6	Jumlah Rombongan Belajar Tahun Pelajaran 2021/2022	12	10	9
7	Jumlah Peserta Didik Tahun Pelajaran 2021/2022	432	331	332

## PERSYARATAN PPDB

### UMUM



Ijazah/Surat Keterangan Kelulusan



Akta Kelahiran



Kartu Keluarga (**minimal satu tahun**) , KTP



Buku Rapor (**semester 1 s.d. 5** dan Keterangan Ranking)



Surat Tanggung Jawab Mutlak Orang Tua

### KHUSUS



Kartu Program Penanganan Kemiskinan/ Terdaftar pada **DTKS Dinsos** (bagi jalur afirmasi/KETM)



Surat Keterangan Domisili dari RT/RW (**bagi afirmasi korban bencana alam/sosial**)



Surat Tugas Orang Tua (bagi jalur perpindahan tugas orang tua/wali , **maks.3 tahun**/ anak guru) dan bagi afirmasi kondisi tertentu penanganan Covid19



Piagam dan Dokumentasi Prestasi (untuk jalur prestasi Kejuaraan) **maks.3 tahun, min. 6 bulan**

## IDENTITAS KEPENDUDUKAN

Surat dari Kemendagri Dirjen Dukcapil Nomor :  
471.14/5391/DUKCAPIL

KK yang belum satu tahun/ penerbitan KK baru karena perubahan anggota keluarga ( meninggal dunia, kelahiran , kepindahan anggota keluarga), dapat melampirkan surat keterangan dari RT/RW/kelurahan yang menerangkan lamanya berdomisili

SEBAIKNYA KK DIKONSOLIDASI SEDINI MUNGKIN APAKAH SUDAH SINKRON DENGAN DATA KEPENDUDUKAN DI PUSAT ( DATA *WARE HOUSE*) ? MELALUI APLIKASI/ WEBSITE :  
sidatuk.info  
ATAU MENGHUBUNGI DISDUKCAPIL SETEMPAT  
AGAR TIDAK ADA MASALAH PADA SAAT PENDAFTARAN SECARA DARING

## JADWAL PERSIAPAN PPDB

NO	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	17 Mei 2021	Pembagian akun ke sekolah (SMP/MTs)	Akun diserahkan ke sekolah oleh Panitia PPDB Disdik Jabar melalui koordinasi Tim Pendataan DAPODIK SMP/MTs Kabupaten/Kota
2.	18 Mei 2021	Pembagian akun kepada siswa	Akun diserahkan SMP/MTs
3.	17 - 30 Mei 2021	Upload Nilai Rapor	Dilakukan oleh sekolah/operator bersama siswa atau oleh panitia sekolah yang dituju (jika jaringan internet tidak baik) <a href="http://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id">http://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id</a>
4.	15 – 18 Mei 2021	Input kuota/daya tampung sekolah	Dilakukan oleh SMA/SMK/SLB <a href="http://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id">http://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id</a>
5.	18 – 21 Mei 2021	Verifikasi kuota sekolah	Dilakukan oleh Admin Cabang Dinas Pendidikan Wilayah
6.	21 Mei – 5 Juni 2021	Upload Dokumen Khusus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestasi Kejuaraan : Piagam &amp; Foto</li> <li>• Perpindahan Orangtua/anak Guru : Surat Tugas</li> <li>• Jalur Afirmasi KETM : Kartu/terdaftar pada DTKS</li> <li>• Kondisi Tertentu : Surat Tugas/ SKTM Bencana</li> </ul>	Dibantu sekolah: <a href="http://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id">http://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id</a> Online mandiri: <a href="http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id">http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id</a>
7.	4 – 6 Juni 2021	Verifikasi Kelulusan SMP	<a href="http://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id">http://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id</a>

## JADWAL PELAKSANAAN PPDB



# JADWAL PELAKSANAAN TAHAP I PPDB

## JADWAL PPDB TAHAP 1



**SMA:** Jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali/anak guru & prestasi




## JADWAL PELAKSANAAN TAHAP 2 PPDB

### JADWAL PPDB TAHAP 2



#### SMA : Zonasi



## SEKOLAH PILIHAN UNTUK SMA

NO	JALUR	SMA
1.	AFIRMASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam/luar zonasi</li> <li>2 SMA negeri, 1 swasta</li> </ul>
2.	A. PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI  B. ANAK GURU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luar zonasi</li> <li>1 SMA negeri, 1 swasta</li> <li>Dalam/luar zonasi</li> <li>1 SMA negeri, 1 swasta</li> </ul>
3.	PRIORITAS TERDEKAT	
4.	PRESTASI: SMA : A. NILAI RAPOR (SMA) B. KEJUARAAN (SMA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam/luar zonasi</li> </ul> A. 2 SMA negeri, 1 swasta B. 1 SMA negeri, 1 swasta
	SMK : A. NILAI RAPOR UNGGULAN B. NILAI RAPOR UMUM C. KEJUARAAN	-----
5.	ZONASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam Zonasi</li> <li>2 SMA Negeri, 1 swasta</li> </ul>




## **DASAR PENETAPAN KUOTA PPDB SMA N 1 PARUNG**

Berdasarkan Juknis PPDB Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun Pelajaran 2021/2022 :

1. Letak geografis SMA N 1 Parung berada pada daerah yang relatif susah dijangkau kendaraan umum, sehingga kuota zonasi sebesar 50% cukup mengakomodir siswa yang dekat dengan sekolah
2. SMA N 1 Parung merupakan sekolah yang berkualitas baik dan diminati masyarakat sehingga jalur prestasi menetapkan 25 %. Kemampuan akademik sebesar 15 % dan non akademik sebesar 10 %. Kemampuan akademik dan non akademik merupakan kemampuan yang sama- sama penting sehingga kedua jalur hampir seimbang
3. Masyarakat Kecamatan Parung terdiri atas masyarakat dengan taraf ekonomi menengah ke bawah sehingga jalur KETM perlu diperhatikan yaitu sebanyak 20%.

## KUOTA PPDB SMA N 1 PARUNG

KUOTA



■ ZONASI ■ AFIRMASI ■ PERPINDAHAN TUGAS ■ PRESTASI

## JALUR PPDB SMA N 1 PARUNG



## TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU



### Pendaftaran :

- Daring Mandiri / Operator Sekolah Asal  
[ppdb.disdik.jabarprov.go.id](http://ppdb.disdik.jabarprov.go.id)



- Sekolah Tujuan  
( jika tidak ada jaringan, penerapan  
Protokol Covid19 )



- Dari jam 08.00 – 20.00 (Daring)
- Dari jam 08.00 – 14.00 (Luring)



## JALUR AFIRMASI

Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas, serta peserta didik yang membutuhkan bantuan karena kondisi tertentu

1. jalur Afirmasi, sebesar 20% (dua puluh persen) dari Daya Tampung dengan rincian: 15% (lima belas persen) bagi afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu; dan Disabilitas; dan 5% (lima persen) bagi afirmasi kondisi tertentu.
2. Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan kepemilikan kartu program penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi, atau terdaftar pada **Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial**
3. Peserta Didik dari anak penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan **keterangan dari tenaga medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**
4. Peserta Didik yang membutuhkan bantuan karena kondisi tertentu sebagaimana dimaksud diperuntukkan bagi anak dari orang tua yang menangani **Covid-19 atau korban bencana alam/social**
5. Peserta Didik yang masuk melalui jalur Afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah
6. Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib dilengkapi **surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi.**

# ALUR PPDB JALUR AFIRMASI



## JALUR PERPINDAHAN TUGAS/ANAK GURU

1. Penerimaan calon Peserta Didik melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan **surat perpindahan tugas orang tua/wali** dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
2. Penerimaan calon Peserta Didik melalui anak guru di **prioritaskan untuk anak guru di SMA N 1 Parung** dibuktikan dengan surat tugas orang tua mengajar dan di lihat berdasarkan jarak terdekat dengan SMA N 1 Parung
3. Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/anak guru berdasarkan **jarak dari domisili calon Peserta Didik** menuju ke sekolah dengan menggunakan sistem teknologi informasi dengan Sekolah

# ALUR PPDB JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/ANAK GURU





## JALUR PRESTASI AKADEMIK NILAI RAPORT

1. Jalur prestasi nilai diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang memiliki prestasi berdasarkan nilai rapor semester satu hingga semester lima dan rankingnya
2. Pemeringkatan hasil pengolahan nilai akhir prestasi dari nilai rapor SMP/MTs atau sederajat pada semester satu (1) sampai dengan semester lima (5) pada mata pelajaran kelompok A yang diunduh (*upload*) dari data base sistem PPDB menggunakan variabel yang terstandarisasi dengan rumus yang ditetapkan
3. Calon Peserta Didik yang tidak diterima pada jalur prestasi nilai akademik raport, dapat mendaftar kembali pada jalur zonasi di periode kedua

# PERHITUNGAN NILAI PRESTASI AKADEMIK NILAI RAPORT

## STRUKTUR KURIKULUM SMP & MTs



## KALIBRASI RANKING (DIHITUNG OLEH SISTEM TIK PPDB)



MATA PELAJARAN	AKOLASI WAKTU PER MINGGU [JP]		
	VII	VIII	IX
<b>KELOMPOK A</b>			
1 Pendidikan Agama	3	3	3
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
3 Bahasa Indonesia	5	5	5
4 Matematika	5	5	5
5 Ilmu Pengetahuan Alam	4	4	4
6 Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
7 Bahasa Inggris	4	4	4
<b>KELOMPOK B</b>			
1 Seni Budaya (termasuk muatan lokal: Bahasa Sunda/Bahasa Daerah/Muatan lokal lainnya)	3	3	3
2 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (termasuk muatan lokal)	3	3	3
3 Prakarya (termasuk muatan lokal)	4	4	4
<b>Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>

Struktur Kurikulum MTs (Kurikulum 2013 - KMA 165 tahun 2014)		Nilai dan Alokasi Waktu		
Komponen		VI	VII	IX
<b>Kelompok A</b>				
1. Pendidikan Agama Islam				
a. Al-Qur'an-Hadis		2	2	2
b. Aqidah-Akhlak		2	2	2
c. Fiqih		2	2	2
d. Sejarah Kebudayaan Islam		2	2	2
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan		3	3	3
3. Bahasa Indonesia		6	6	6
4. Bahasa Arab		3	3	3
5. Matematika		5	5	5
6. Ilmu Pengetahuan Alam		5	5	5
7. Ilmu Pengetahuan Sosial		4	4	4
8. Bahasa Inggris		4	4	4
<b>Kelompok B</b>				
1. Seni Budaya		3	3	3
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan		3	3	3
3. Prakarya		2	2	2
<b>Jumlah</b>		<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>

$$S = \frac{n}{M} \times f(R_K) \times 1000$$

Dihitung tiap semester, dirata-ratakan

$$R_K = 1 + 35 \cdot \frac{R-1}{K-1}$$

Ranking terkalibrasi (berdasarkan jumlah peserta didik di kelas calon peserta didik pendaftar)

$$f(R_K) = 1 - \frac{R_K-1}{350}$$

Skor yang diperoleh dari ranking terkalibrasi

Dengan :

S = skor akhir untuk pemeringkatan

n = jumlah nilai 7 mata pelajaran Kelompok A pada rapor calon peserta didik pendaftar

M = jumlah nilai pada rapor yang tertinggi (ranking satu) di kelas calon peserta didik pendaftar

K = jumlah peserta didik di kelas calon peserta didik pendaftar

R = ranking calon peserta didik pendaftar

Untuk keperluan seleksi PPDB:

1. Nilai rapor yang diakumulasikan hanya mata pelajaran kelompok A : mata pelajaran yang sama SMP dan MTs

2. Pendidikan agama di MTs (dirata-ratakan antara a, b, c, d), Bahasa Arab tidak diperhitungkan

3. Kelompok B tidak diakumulasikan karena antara satu sekolah dengan lainnya dapat berbeda jenis dan muatan lokal

## CONTOH PENETAPAN VARIABEL n, M, R dan K untuk KALIBRASI RANKING



No.	Mata Pelajaran	Nilai sm.1	Nilai sm.2	Nilai sm.3	Nilai sm.4	Nilai sm.5				
KELOMPOK A										
1.	P. Agama	70	75	75	70	75				
2.	Ppkn	75	75	75	75	75				
3.	B. Indonesia	70	70	70	70	75				
4.	Matematika	65	65	70	65	70				
5.	IPA	70	70	70	70	70				
6.	IPS	75	75	75	75	75				
7.	B. Inggris	65	65	65	70	70				
	Jumlah kel. A	490	495	500	495	510	n = jumlah nilai 7 mata pelajaran, tiap semester			
KELOMPOK B										
8.	Seni budaya/	80	80	80	80	80				
	B. Daerah/									
	Mulok									
9.	Penjas/kes	80	80	80	80	80				
10.	Prakarya	70	70	70	70	70				
	Jumlah total 10 mapel	720	725	730	725	740				
{	Ranking... dari...	7 dari 36	6 dari 36	7 dari 36	6 dari 36	5 dari 36	R= ranking, dan K = jmlh siswa di kls masing-masing semester			
	Jmh nilai Ranking 1 di kelas ybs.	800	780	800	798	800			M, nilai ranking 1 tiap semester	
Pada MTs untuk ranking dihitung seluruh mata pelajaran										
Nilai S, dihitung tiap semester, kemudian dirata-ratakan (dilakukan sistem IT)										

Oleh wali kls

# KALIBRASI NILAI PRESTASI AKADEMIK NILAI RAPORT

## CONTOH PERHITUNGAN NILAI HASIL KALIBRASI UNTUK PEMERINGKATAN



$$S = \frac{n}{M} \times f(R_K) \times 1000$$

Dihitung, tiap semester, selanjutnya dirata-ratakan

$R_K = 1 + 35 \cdot \frac{R-1}{K-1}$ , ranking terkalibrasi (berdasarkan jumlah peserta didik di kelas calon peserta didik pendaftar)

$f(R_K) = 1 - \frac{R_K-1}{350}$ , skor yang diperoleh dari ranking terkalibrasi

Dengan :

S = skor akhir untuk pemeringkatan

n = jumlah nilai **7 mata pelajaran Kelompok A** pada rapor calon peserta didik pendaftar

M = jumlah nilai pada rapor yang tertinggi ( ranking satu ) di kelas calon peserta didik pendaftar

K = jumlah peserta didik di kelas calon peserta didik pendaftar

R = ranking calon peserta didik pendaftar

SKOR	n	M	K	R	R-1	K-1	RK	RK-1	f(RK)	S
sms.1	490	800	36	7	6	35	7.00	6.00	0.98	602.00
sms.2	495	780	36	6	5	35	6.00	5.00	0.99	625.55
sms.3	500	800	36	7	6	35	7.00	6.00	0.98	614.29
sms.4	495	789	36	6	5	35	6.00	5.00	0.99	618.41
sms.5	510	800	36	5	4	35	5.00	4.00	0.99	630.21
skor pemeringkatan-rata-rata=										618.09



## CONTOH PERHITUNGAN SKOR DARI NILAI RAPOR & KALIBRASI RANKING LIMA SEMESTER



SIMULASI PERHITUNGAN SKOR PEMERINGKATAN SELEKSI JALUR PRESTASI NILAI RAPOR

( PENGGUNAAN RUMUS KALIBRASI RANKING PADA JUMLAH SISWA PER-ROMBEL YANG BERBEDA /20 ATAU 36)

Catatan : mata pelajaran agama pada MTs merupakan rata2 dari (Al-Qur'an-Hadis; Akidah-Akhlak; Fikih;Sejarah kebud.Islam)

input sist.IT

Diinput SMP/MTs

Dihitung oleh sistem IT aplikasi PPDB

No. Siswa	nilai 7 mp n	nilai 10 mp (ranking 1) M	jmlh siswa K	Ranking R	R-1	K-1	kalibrasi ranking RK	RK-1	f(RK)	Skor utk.seleksi s
1	588	840	20	1	0	19	1.00	0.00	1.00	700.00
2	500	840	20	7	6	19	12.05	11.05	0.97	576.44
3	450	660	20	10	9	19	17.58	16.58	0.95	649.52
4	420	840	20	20	19	19	36.00	35.00	0.90	450.00
5	588	840	36	1	0	35	1.00	0.00	1.00	700.00
6	500	840	36	7	6	35	7.00	6.00	0.98	585.03
7	450	840	36	10	9	35	10.00	9.00	0.97	521.94
8	420	840	36	20	19	35	20.00	19.00	0.95	472.86

## JALUR PRESTASI KEJUARAAN

1. Hasil perlombaan atau penghargaan kejuaraan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten/kota
2. Prestasi dari perlombaan atau kejuaraan merupakan prestasi bakat istimewa berdasarkan capaian kejuaraan dalam berbagai bidang terutama kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama
3. Kejuaraan yang diperhitungkan dari salah satu jenis prestasi dari cabang/bidang dari kejuaraan yang diperoleh, diutamakan **prestasi yang berjenjang**
4. Kejuaraan yang diakui adalah kejuaraan yang diperoleh selama menjadi siswa SMP/MTs atau sederajat (paling lama tiga tahun, paling cepat enam bulan saat pendaftaran PPDB) diutamakan dari kejuaraan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama
5. Jika masa darurat Covid19 belum berakhir, piagam tidak dilegalisir. Fotocopy dokumen Piagam diserahkan dengan memperlihatkan dokumen asli, saat daftar ulang (disesuaikan protokol Covid19).

## JALUR PRESTASI KEJUARAAN



Kategori prestasi kejuaraan dapat diperoleh dari berbagai perlombaan



1) Perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diantaranya :

- a) Olimpiade Sains Nasional (OSN),
- b) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN),
- c) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N),
- d) Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPN),
- e) Kuis Kihajar (Kita Harus Belajar),
- f) Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari),
- g) Lomba Karva Jurnalistik Siswa Nasional (LKJS),
- h) Lomba Cipta Puisi,
- i) Cipta Lagu, Melukis dan Membatik.

2) Perlombaan yang diselenggarakan diluar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat berupa:

- a) sains (ilmu pengetahuan);
- b) teknologi tepat guna;
- c) seni dan budaya;
- d) olahraga;
- e) kepramukaan;
- f) keagamaan;
- g) Bela Negara;
- h) Palang Merah Remaja; dan
- i) Literasi (baca, tulis, numerik, keuangan, TIK, dsb.)
- j) bahasa (contoh: debat bahasa Indonesia atau bahasa asing)



## JALUR PRESTASI KEJUARAAN




### PRESTASI BIDANG AGAMA

- Agama Islam :
  - hafiz Qur'an
 
  - Musabaqoh Tilawatil Qur'an
 
  - Dakwah
 
  - Agama Kristen (Lagu rohani, lainnya),
 
  - serta agama lainnya,
  - dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari kantor atau lembaga keagamaan penyelenggara.











### Prestasi LITERASI

- Prestasi literasi West Java Leader's Reading Chalange (WJLRC) berupa piagam penghargaan dari Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah, diberi skor setara dengan kejuaraan sesuai tingkat wilayah yang memberikan piagam.

Dokumen Resmi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat | Tim Sosialisasi dan Publikasi PPDB Provinsi Jawa Barat Tahun 2021



## JALUR PRESTASI KEJUARAAN

### Penyetaraan Penskoran Prestasi bidang keagamaan kemampuan hafiz Qur'an

Penghargaan prestasi berdasarkan jumlah Juz yang dikuasai Calon Peserta Didik

Dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor kemenag sesuai tempat domisili Calon Peserta Didik

- 1) jumlah 11 - 30 Juz setara prestasi juara 1 tingkat Internasional;
- 2) jumlah 7 - 10 Juz setara prestasi juara 1 tingkat nasional;
- 3) jumlah 4 - 6 Juz setara prestasi juara 1 tingkat provinsi
- 4) jumlah 3 Juz setara prestasi juara 1 tingkat kabupaten/kota;



### PRESTASI KEPRAMUKAAN

setiap kejuaraan atau penghargaan disetarakan dengan kejuaraan diluar perlombaan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama dengan penyetaraan penskoran.

- Prestasi Pramuka Penggalang Garuda, melampirkan Surat Keterangan dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Pramuka Garuda yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;
- Juara 1,2 dan 3 Lomba Tingkat V (LT V Nasional), melampirkan SK Kejuaran dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat V (LT V Nasional) yang telah di legalisir oleh Kwartir Nasional/Kwartir Daerah;
- Partisipasi Kegiatan Internasional (Jambore Dunia, Jambore Asean) dan Partisipasi Kegiatan Nasional (Jambore Nasional), melampirkan Surat Tugas / Rekomendasi keikutsertaan dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Partisipasi Kegiatan Internasional (Jambore Dunia, Jambore Asean) dan Partisipasi Kegiatan Nasional (Jambore Nasional) yang telah di legalisir oleh Kwartir Nasional/Kwartir Daerah;



- Juara 1,2 dan 3 Lomba Tingkat IV (LT IV Provinsi), melampirkan SK Kejuaran dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat IV (LT IV Provinsi) yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;
- Partisipasi Kegiatan Daerah (Jambore/Kegiatan Provinsi), melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Fotocopy Sertifikat/Piagam Partisipasi Kegiatan Daerah (Jambore/Kegiatan Provinsi) yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;
- Juara 1,2 dan 3 Lomba Tingkat III (LT III Kab./Kota), melampirkan SK Kejuaran dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat III (LT III Kab./Kota) yang telah di legalisir oleh Kwartir Cabang;
- Partisipasi Kegiatan Cabang (Jambore/Kegiatan Kab./Kota), melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Partisipasi Kegiatan Cabang (Jambore/Kegiatan Kab./Kota) yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang.

## ALUR PPDB JALUR PRESTASI KEJUARAAN





## JALUR PRESTASI KEJUARAAN SMA N 1 PARUNG

1. SMA N 1 Parung menerima jalur prestasi kejuaraan/lomba sesuai dengan pembinaan yang ada di SMA N 1 Parung, yaitu :

1.	Sepak Bola	8.	Pramuka
2.	Futsal	9.	Paskibra
3.	Bulu Tangkis	10.	Seni Budaya
4.	Bola Voli	11.	Akademik/Sains
5.	Bola Basket	12.	Debat
6.	Karate	13.	Keagamaan
7.	Pencak Silat	14.	Literasi

2. SMA N 1 Parung akan melakukan uji kompetensi sesuai dengan protocol kesehatan Covid-19, yang akan di laksanakan pada **14 -15 Juni 2021 jam 08.00 s/d Selesai**, menggunakan seragam olahraga/sekolah masing-masing
3. Nilai akhir jika dilaksanakan uji kompetensi, dihitung dari gabungan skor hasil uji kompetensi (SUK) sesuai prestasi (50%), dan skor akumulasi tingkat kejuaraan (STK) dengan tingkat wilayah kejuaraan (STW) (50%);

$$\text{NA} = 50\% (\text{SUK}) + 50\% (\text{akumulasi STK} + \text{STW})$$


## JALUR ZONASI

1. Jalur zonasi merupakan jalur PPDB dengan seleksi menggunakan sistem pembagian wilayah menjadi beberapa zona dengan mempertimbangkan letak geografis, wilayah administratif, dan letak satuan pendidikan terhadap domisili Calon Peserta Didik
2. Seleksi PPDB pada jalur zonasi mengutamakan jarak terdekat domisili Calon Peserta Didik dengan satuan Pendidikan
3. Jarak domisili dihitung berdasarkan jarak dari domisili/tempat tinggal ke Satuan Pendidikan menggunakan sistem teknologi informasi (*geolokasi*)
4. Domisili calon Peserta Didik dibuktikan berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari RT/RW, dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik **telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB**
5. Jika pada batas kuota terdapat beberapa Calon Peserta Didik yang memiliki jarak sama, maka dilakukan seleksi selanjutnya dengan urutan prioritas Calon Peserta Didik yang berusia lebih tua
6. Pihak orang tua dan operator sekolah SMP/Mts harap memverifikasi kembali titik koordinat alamat rumah agar titik koordinat sesuai dengan alamat yang ada di dalam kartu keluarga
7. Kesalahan titik koordinat merupakan tanggung jawab sepenuhnya pihak orang tua maupun operator sekolah SMP/Mts.




## ALUR PPDB JALUR ZONASI



## PELAKSANAAN DAFTAR ULANG



### DAFTAR ULANG



Mekanisme daftar ulang dapat di akses sesuai jadwal melalui website SMA N 1 Parung (<https://sman1parung.sch.id/>)

DOKUMEN PERSYARATAN	BUKTI TANDA DITERIMA	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Siapkan dokumen persyaratan</li><li>• Bawa fotocopy dan perlihatkan aslinya</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siapkan bukti tanda diterima</li><li>• Dicitak dari website PPDB setelah pengumuman</li></ul>	Bagi calon peserta didik yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal, <b>TANPA PEMBERITAHUAN DIANGGAP MENGUNDURKAN DIRI</b>


Daftar Ulang Tahap 1      **23 – 24 Juni 2021**

Daftar Ulang Tahap 2      **12 – 14 Juli 2021**

## ALUR PENDAFTARAN DARI LUAR PROVINSI JAWA BARAT

1. Koordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan terdekat domisili (verifikasi data, mendapat akun )
2. Login ke laman : <http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id>
3. Siapkan persyaratan umum dan khusus, pindai (*scan*)
4. Isi aplikasi PPDB, pilih jalur dan sekolah pilihan
5. Upload persyaratan umum dan khusus (sesuai jalur yang dipilih)
6. Cek ulang data pendaftaran yang diinput (jika sudah disubmit tidak bisa diulang)
7. Submit dan cetak bukti pendaftaran

## ALUR DAN MEKANISME PERMASALAHAN PPDB



## SANGSI DAN PELANGGARAN

Sanksi bagi pelanggaran aturan PPDB dapat berupa pembatalan penerimaan calon peserta didik baru atau dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemalsuan data yang dimaksud adalah pemalsuan terhadap :

1. Kartu Keluarga
2. Surat Domisili
3. Bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi yang tidak mampu
4. Sertifikat kejuaraan
5. Surat Tugas
6. Titik Koordinat (Geolokasi)

## INFORMASI PENDAFTARAN

1. Upload Dokumen Dibantu sekolah:  
<http://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id>
2. Pendaftar dan Upload Dokumen Secara Online mandiri:  
<http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id>
3. Pendaftaran PPDB  
<http://ppdb.disdik.jabarprov.go.id>
4. Informasi Pendaftaran SMA N 1 Parung  
<https://sman1parung.sch.id/>
5. Apabila ada pertanyaan mengenai PPDB SMAN 1 Parung dapat menghubungi :
  - Dra Musyarofah, M.Pd : 0821-1906-6955
  - Riono Basuki, M.Pd : 0812-9766-1176



## **PENUTUP**

Demikian prosedur operasional standar penerimaan peserta didik baru ini disusun, semoga POS PPDB ini dapat menjadi petunjuk teknis pada saat pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2021/2022 di SMA N 1 Parung, dengan adanya POS PPDB ini berharap pelaksanaan PPDB di SMA N 1 Parung dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada permasalahan yang berarti dan menghasilkan peserta didik sesuai dengan yang diharapkan.